



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG**

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro dan usaha Kecil dalam konstelasi ekonomi di daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan Ekonomi Nasional, maka wajib dilakukan pembinaan dan pengembangan diberbagai sektor;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4271);

- 5
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Manggarai Barat.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Manggarai Barat.
7. Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar usaha mikro dan usaha kecil memperoleh kepastian yang sama, dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan di bawah usaha kecil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
11. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12. Monitoring dan Evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah daerah Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Perindagkop dan UKM dalam rangka memantau dan menilai hasil

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.

13. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
14. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha dari Usaha mikro dan usaha kecil
15. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha mikro dengan usaha kecil dan atau dengan usaha lainnya, usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan usaha kecil berupa Modal, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia serta informasi jaringan pemasaran.
17. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
18. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang Modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah.
19. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- (2) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan asas kemitraan dan profesionalisme.
- (3) Pembinaan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan prinsip:
- a. Kemandirian ;
 - b. Transparansi ;
 - c. Akuntabilitas ;
 - d. Profesionalisme ;
 - e. Efisiensi dan efektifitas;
 - f. Kompetitif; dan
 - g. Responsibilitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen usaha Mikro dan usaha Kecil.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil bertujuan:
- a. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. Meningkatkan Kemampuan usaha mikro dan usaha kecil menjadi usaha yang semakin kuat, maju, tangguh dan mandiri sehingga mampu berperan dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat;
 - c. Meningkatkan peranan usaha mikro dan usaha kecil dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Daerah maupun Nasional serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga mampu berperan dalam pembangunan Ekonomi Daerah serta memperkuat struktur Perekonomian Nasional.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil didasarkan pada Prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan;
 - b. Pemberian kesempatan berusaha;
 - c. Perlindungan usaha .
- (2) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil meliputi:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pembentukan jaringan pemasaran;
 - c. Fasilitasi pembiayaan/permodalan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil meliputi:
 - a. Meningkatkan Sumber daya manusia;
 - b. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk unggulan usaha mikro dan usaha kecil;
 - c. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi bagi usaha mikro dan usaha kecil;
 - d. Menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktifitas bagi usaha mikro dan usaha kecil;
 - e. Mefasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak oleh usaha mikro dan usaha kecil guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha kondusif.
- (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah kabupaten memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada usaha mikro dan usaha kecil, dengan suatu kepastian berusaha, ketenangan berusaha dan keuntungan berusaha.
- (3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar usaha mikro dan usaha kecil
- (4) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan keusahaan usaha mikro dan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (5) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang dilakukan BUMN atau BUMD dan atau Pemangku kepentingan lainnya berkoordinasi dengan pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan bimbingan teknis berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro dan usaha kecil
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, bimbingan manajemen serta jaringan pemasaran.

Pasal 8

Menumbuhkan iklim usaha kondusif kepada usaha mikro dan usaha kecil, melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :

- a. Persaingan;
- b. Prasarana;
- c. Informasi;

- d. Kemitraan;
- e. Perizinan;
- f. Perlindungan usaha;
- g. Produksi;
- h. Pendanaan.

BAB V
KRITERIA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu
Kriteria umum usaha mikro dan usaha kecil

Pasal 9

- (1) Kriteria umum usaha mikro, adalah :
 - a. memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang
 - b. Tidak menggunakan kemasan/pengamanan barang-barang jualan produk ;
 - c. Memiliki SDM yang masih rendah;
 - d. Jiwa kewirausahaannya masih rendah;
 - e. Belum memiliki tempat usaha sendiri/kontrak;

- (2) Kriteria umum usaha kecil, adalah :
 - a. Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang;
 - b. Menggunakan kemasan/pengamanan barang-barang jualan/produk yang masih sederhana;
 - c. Memiliki SDM yang masih relatif rendah;
 - d. Sudah memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan;
 - e. Sudah memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana;

Bagian Kedua
Kriteria khusus usaha mikro dan usaha kecil

Pasal 10

- (1) Kriteria khusus usaha mikro dan usaha kecil per Sektor Usaha:
 - a. Sektor Pertanian :
 - 1. Lahan Basah / Sawah :
 - a) Usaha Mikro :
 - 1) Memiliki luas lahan minimal 2 ha;
 - 2) Memiliki hasil panen minimal 20.000 kg Gabah Kering Panen;
 - 3) Menggunakan tenaga harian lepas dan atau tenaga kerja keluarga;

- 4) Memiliki Pengetahuan agribisnis dan pemasaran masih rendah;
- 5) Memiliki Teknologi pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen masih sederhana;

b) Usaha Kecil :

- 1) Memiliki luas lahan tidak lebih dari 7 ha;
- 2) Memiliki hasil panen minimal 70.000 kg Gabah Kering Panen;
- 3) Menggunakan tenaga harian dan alat sewa pertanian;
- 4) Memiliki pengetahuan agribisnis dan pemasaran;
- 5) Menggunakan teknologi pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen walaupun masih sederhana.

2. Lahan Kering :

a) Usaha Mikro :

- 1) Memiliki luas lahan minimal 5 ha;
- 2) Memiliki hasil panen skala ekonomi mikro;
- 3) Menggunakan tenaga harian dalam keluarga;
- 4) Memiliki pengetahuan agribisnis dan pemasaran yang terbatas;
- 5) Pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen bersifat tradisional.

b) Usaha Kecil :

- 1) Memiliki luas lahan tidak lebih dari 10 ha;
- 2) Memiliki Hasil panen skala ekonomi kecil;
- 3) Menggunakan tenaga harian ;
- 4) Memiliki pengetahuan agribisnis dan pemasaran relative terbatas;
- 5) Pengolahan, perawatan, dan pengamanan pasca panen bersifat sederhana.

b. Sektor Perkebunan Tanaman Perdagangan :

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki luas lahan minimal 5 ha;
- b) Memiliki hasil panen skala ekonomi mikro;
- c) Menggunakan tenaga harian dalam keluarga;
- d) Memiliki pengetahuan agribisnis dan pemasaran yang terbatas;

- e) Menggunakan teknologi pengolahan, perawatan, dan pengemasan pasca panen yang bersifat tradisional;

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki luas lahan tidak lebih dari 10 ha;
- b) Memiliki hasil panen skala ekonomi kecil;
- c) Menggunakan tenaga harian dan alat sewa pertanian;
- d) Memiliki pengetahuan agribisnis dan pemasaran relative terbatas;
- e) Menggunakan teknologi pengolahan, perawatan, dan pengemasan pasca panen walaupun masih sederhana.

d. Sektor Peternakan :

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/ tenaga kerja dalam keluarga;
- b) Memiliki SDM yang masih rendah;
- c) Memiliki jiwa kewirausahaan yang terbatas;
- d) Memiliki kandang yang bersifat tradisional;
- e) Memiliki Ternak besar paling banyak 2 ekor pejantan, 10 ekor betina;
- f) Memiliki ternak sedang sampai dengan 50 ekor;
- g) Memiliki ternak unggas 200 ekor.

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang masih rendah;
- c) Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan relative terbatas;
- d) Memiliki kandang sendiri walaupun masih sederhana;
- e) Memiliki ternak besar sampai dengan 3 ekor pejantan, 15 ekor betina;
- f) Memiliki ternak sedang sampai dengan 100 ekor;
- g) Memiliki ternak unggas sampai dengan 1000 ekor.

d. Sektor Perikanan :

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/ tenaga kerja dalam keluarga;
- b) Memahami manajemen bisnis yang terbatas;

- c) Memiliki SDM yang masih rendah;
- d) Memiliki jiwa kewirausahaan yang terbatas;
- e) Belum memiliki fasilitas penangkapan ikan sendiri sehingga melaut secara berkelompok dan atau fasilitas penangkapan yang sederhana dengan volume produksi yang terbatas.

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang;
- b) memahami manajemen bisnis walaupun masih terbatas;
- c) Memiliki SDM yang masih rendah;
- d) Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan yang relative terbatas;
- e) Memiliki fasilitas penangkapan ikan sendiri walaupun masih sederhana.

e. Sektor Pertambangan dan Penggalian

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/ tenaga kerja minimal 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang masih rendah;
- c) Belum memiliki jiwa kewirausahaan;
- d) Belum memiliki tempat usaha sendiri.

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang;
- b) Memiliki jiwa kewirausahaan yang relative terbatas;
- c) Memiliki SDM yang relative masih rendah;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.

f. Sektor Industri Pengolahan

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang;
- b) Menggunakan kemasan/pengamanan barang-barang jualan/produk yang masih sederhana;
- c) Memiliki SDM yang masih rendah;
- d) Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan tetapi masih rendah;
- e) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang;
- b) Menggunakan kemasan/pengemasan barang-barang jualan/produk yang sudah modern;
- c) Memiliki SDM yang cukup;
- d) Memiliki jiwa kewirausahaan;
- e) Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.

g. Sektor Listrik dan Air Bersih

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 3 orang;
- b) Memiliki SDM yang masih rendah;
- c) Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan yang masih rendah;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 3 orang;
- b) Memiliki SDM yang cukup;
- c) Memiliki jiwa kewirausahaan ;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.

h. Sektor Bangunan

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang masih rendah;
- c) Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan yang masih rendah;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang cukup;
- c) Memiliki jiwa kewirausahaan;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.

i. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restaurant

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang;

- b) Menggunakan kemasan/pengemasan barang-barang jualan/produk yang masih sederhana;
- c) Memiliki SDM yang masih rendah;
- d) Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan tetapi masih terbatas;
- e) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang cukup;
- c) Memiliki jiwa kewirausahaan;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.

j. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang masih rendah;
- c) Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan tetapi masih terbatas;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang cukup;
- c) Memiliki jiwa kewirausahaan namun masih terbatas;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.

k. Sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang masih rendah;
- c) Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan tetapi masih rendah;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.

2. Usaha Kecil :

- a. Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang

- b. Memiliki SDM yang cukup
- c. Memiliki jiwa kewirausahaan namun masih terbatas
- d. Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen

1. Sektor Jasa – jasa

1. Usaha Mikro :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja minimal 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang masih rendah;
- c) Memiliki pemahaman tentang jiwa kewirausahaan tetapi masih rendah;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri walaupun masih sederhana.

2. Usaha Kecil :

- a) Memiliki karyawan/tenaga kerja lebih dari 5 orang;
- b) Memiliki SDM yang cukup;
- c) Memiliki jiwa kewirausahaan namun masih terbatas;
- d) Memiliki tempat usaha sendiri yang layak dan permanen.

BAB VI

BENTUK KEGIATAN, JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kegiatan

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam usaha mikro dan usaha kecil adalah kegiatan sektor usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan kebutuhan pasar.
- (2) Usaha mikro dan usaha kecil dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat produksi, konsumsi, simpan pinjam dan jasa.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menggunakan produk tambahan yang menimbulkan gangguan kesehatan.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 12

- (1) Setiap usaha mikro dan usaha kecil dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jaringan usaha dan/atau kemitraan.

Pasal 13

- (1) Usaha mikro dan usaha kecil yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari pemerintah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 14

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh usaha mikro dan usaha kecil, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha mikro dan usaha kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk hubungan kemitraan untuk mewujudkan keterkaitan usaha dengan memperhatikan asas kesetaraan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, Sumber Daya Manusia dan Teknologi.
- (4) Hubungan Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan dilakukan berdasarkan pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil diperlukan pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah Daerah, Dunia usaha dan sumber lain yang sah.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui fasilitas;
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah;
 - b. Kredit Perbankan;
 - c. Pinjaman Lembaga keuangan bukan Bank;
 - d. Pinjaman dari dana penyisihan laba BUMN/BUMD;
 - e. Hibah;
 - f. Jenis pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha mikro dan usaha kecil yang memperoleh pembiayaan harus memenuhi persyaratan dan klasifikasi usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas.

Pasal 16

- (1) Usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan usahanya wajib memiliki modal usaha.
- (2) Modal usaha mikro dan usaha kecil terdiri dari modal sendiri dan modal luar.
- (3) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi, sedangkan modal luar diperlukan untuk pengembangan usaha.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha mikro dan usaha kecil dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Usaha mikro dan usaha kecil meliputi bidang pendataan usaha, penataan organisasi/kelembagaan, perizinan, permodalan/pembiayaan, pemasaran, sumber daya manusia, kemitraan dan penerapan teknologi tinggi.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan dalam bidang pendataan usaha, Dinas menyediakan Data Dasar Usaha mikro dan usaha kecil yang akurat dan aktual.
- (2) Pelaksanaan pendataan usaha dilakukan setiap 1 (satu) kali setahun dengan mengevaluasi perkembangannya.

Pasal 19

- (1) Penataan organisasi dilaksanakan Dinas dengan menata kelembagaan secara vertical dan horizontal yaitu meningkatkan hubungan antar sesama Usaha mikro dan usaha kecil dengan Asosiasi/Himpunan Kelompok Usaha mikro dan usaha kecil guna meningkatkan Efisiensi dan Produktifitas Usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Dinas mempunyai tugas menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan melakukan Pelatihan, Pendidikan, Penyuluhan, Magang, Studi banding, Bimbingan dan Konsultasi dengan kerjasama Dinas terkait.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan dan menyederhanakan tata cara perizinan dan jenis perizinan.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki Usaha mikro dan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Melalui Dinas memberikan bimbingan pemasaran kepada Usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk –bentuk konsultasi usaha penyediaan informasi pasar, sarana serta dukungan promosi.
- (2) Dukungan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk periklanan dan mengikut sertakan kegiatan misi dagang dan pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membentuk dan mengembangkan sikap mental kewirausahaan, Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pusat Konsultasi Usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas menjalin kerjasama dengan Lembaga Perbankan BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi dalam penyediaan tenaga penyuluh/nara sumber dari berbagai bidang usaha.

BAB VIII

KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pasal 23

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan Usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Keterpaduan, penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan usaha mikro dan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi usaha mikro dan usaha kecil dan Instansi teknis terkait.

- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Usaha mikro dan usaha kecil;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau lembaga sehubungan dengan tindak pidana di bidang Usaha mikro dan usaha kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Usaha mikro dan usaha kecil;
 - e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Usaha mikro dan usaha kecil;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Usahamikro dan usaha kecil;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Usaha mikro dan usaha kecil.

- (3) Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Usaha mikro dan usaha kecil yang berada diwilayah Manggarai Barat, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI MANGGARAI BARAT, *l*


AGUSTINUS CH.DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, *l*


MBON ROFINUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015
NOMOR 5**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 05 TAHUN 2015.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DAN USAHA KECIL

I. UMUM

Bahwa usaha mikro dan usaha kecil dalam konstelasi perekonomian di daerah maupun secara nasional mempunyai peran yang cukup besar, sehingga Pemerintah dalam tanggung jawabnya memajukan kesejahteraan umum serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia termasuk usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah berkewajiban membina dan mengembangkan usaha di maksud. Realitas peran usaha mikro dan usaha kecil secara nyata dapat kita temui dan melihatnya dalam kehidupan ekonomi, yang hampir semua sektor memberikan kontribusinya baik berupa kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, secara tegas Pemerintah diwajibkan membina, mengembangkan dan memberi perlindungan usaha kepada usaha mikro dan usaha kecil agar tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang ada, sehingga dapat berperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi. Dengan menyadari akan pentingnya usaha mikro dan usaha kecil dalam pembangunan Manggarai Barat, maka berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Pemerintah Daerah menetapkan suatu Peraturan Daerah yang di arah untuk membina, mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Manggarai Barat.

Peraturan Daerah ini dijadikan acuan dalam membina dan mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil di semua sektor, sehingga secara jelas dan tegas kualifikasi, kualitas dan volume dari usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kejelasan dan ketegasan batasan usaha mikro dan usaha kecil, maka Pemerintah dalam menjalankan tugasnya baik secara sendiri maupun bersama mitra lainnya sudah

dapat merumuskan arah yang jelas dan tegas terhadap pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Jaringan Usaha secara vertikal adalah penggabungan beberapa badan usaha yang didasarkan atas urutan proses produksi atau proses pengerjaannya.

Jaringan usaha secara horizontal adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang memiliki kegiatan atau sejenis usaha yang serupa dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 155.**